

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran negara dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, berangkat dari pengakuan UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Salah satu kekhususan dan keistimewaan Aceh adalah pelaksanaan Syari'at Islam, yang merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh. Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 dalam Pasal 125 : Aceh dapat mengatur kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip Islam dan Pasal 126 : Pemerintah Aceh berwenang mengembangkan sistem ekonomi berbasis syariah. UUPA ini memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk menerapkan hukum syariah termasuk dalam sektor keuangan. Secara lebih spesifik, ketentuan tentang Qanun LKS diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam undang-undang ini syariat Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparat penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum syariah. Pengaturan dan pembentukan Qanun Aceh yang bermateri syariah, pengaturan Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayatul Hisbah, Baitul Mal dan berbagai pengaturan lainnya. ¹

¹Abbas, S.(2015). *Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.

Qanun berfungsi sebagai perundang-undangan operasional untuk menjalankan amanat Undang-undang Pemerintahan Aceh. Positivikasi hukum syariah dilakukan melalui proses legislasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk Qanun Aceh. Qanun-qanun inilah yang akan menjadi hukum materil dan hukum formil dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.²

Pada umumnya, Qanun berisi hukum fiqh Islam yang memang sudah ada sejak lama. Tidak semua ketentuan yang ada dalam fiqh Islam dapat menjadi qanun syariat Islam di Aceh, pemilihannya disesuaikan dengan konteks kepentingan Aceh dan hukum nasional Indonesia. Demikian juga beberapa hukum yang ada dalam fiqh Islam disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di Aceh. Hingga saat ini, terdapat beberapa qanun yang lahir dan berkaitan langsung dengan penerapan Syariat Islam di Aceh, salah satunya adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya Lembaga-Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran secara angsuran, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus atau semakin meningkat, kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan

²Maulana, R. (2019). Sistem Hukum di Aceh dan Kaitannya dengan Pluralisme Hukum. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 323-331.

dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*).³

Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu usaha yang juga mengalami dampak dari globalisasi. Hal ini dikarenakan Lembaga Keuangan Syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu hasil dari pembentukan Qanun di Aceh. Setiap lembaga baik bank maupun non-bank yang ada di Aceh harus menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan baik itu penghimpunan dana maupun penyaluran dilakukan berdasarkan prinsip syariah. prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatannya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁴

Salah satu jenis keuntungan dari transaksi lembaga keuangan non-bank dapat diperoleh adalah melalui transaksi akad murabahah yang banyak digunakan di berbagai lembaga keuangan syariah untuk mempercepat transfer dana ke nasabah. Pola jual beli murabahah yang digunakan ini lazim dalam bentuk pembiayaan non tunai karena nasabah debitur dalam melakukan pembelian barang tersebut dengan membayar barang yang dibelinya secara angsuran dalam tempo yang disepakati.⁵ Murabahah juga merupakan perjanjian jual beli barang dengan

³Witanto, D.Y. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung : Mandar Maju. hlm 117.

⁴Zulfahmi, L. N. U. (2021). Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 49-63.

⁵Syauqoti, R. (2018). Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).

harga asal dan ditambah keuntungan/margin.⁶ Jual beli murabahah merupakan salah satu jual beli yang amanah, dapat diartikan sebagai jual beli yang transparansi

Wahbah Al-Zuhaily menerangkan bahwa komponen tersebut merupakan syarat sahnya bertransaksi dengan akad murabahah, pihak konsumen harus mengetahui harga dasar atau harga pokok, selanjutnya konsumen berhak untuk mengetahui tingkat margin keuntungan yang akan diambil oleh penjual. Keseluruhan modal dan margin tersebut merupakan harga jual dengan akad murabahah yang meliputi harga modal ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli.⁷

Perjanjian akad menjadi salah satu perwujudan hukum bagi pihak yang dilakukan dalam bentuk ijab dan kabul, merepresentasikan kehendak dari kedua belah pihak. Menurut hukum Islam, akad harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah seperti asas keadilan, keridhaan dalam menjalankan tugas, dan tidak adanya kejutan seperti keterpaksaan, *tadlis*, dan *taghrir*.⁸

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatasi kesulitan suatu asas hukum yang dapat diterapkan kepada perorangan sesuai dengan klausul perjanjian. Oleh karena itu, dalam fiqh muamalah kaidah yang dibentuk dalam suatu perjanjian

⁶ Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

⁷ Wahbah Al-Zuhaily. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. cetakan ke-1. Depok: Gema Insani. hlm. 358.

⁸ Adha, L. H. (2011). Kontrak Build Operate Transfer sebagai Perjanjian Kebijakan Pemerintah dengan Pihak Swasta. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 548-558.

akan menjadi hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak selama kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan syara'.⁹

Perjanjian dapat dilakukan secara logis, sistematis, dan jelas. Ulama berpendapat bahwa setiap bentuk-bentuk akad tersebut dibolehkan dalam bertransaksi, hanya saja setiap bentuk akad mempunyai tingkat keabsahan yang berbeda-beda, seperti bentuk akad dalam tulisan yang dinilai tinggi akan keabsahannya karena memberikan rukun dan syarat-syarat lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, kerelaan efisiensi dan kesepakatan yang diberikan pihak kreditur dan pihak debitur daripada transaksi perjanjian itu lebih jelas.¹⁰

Setiap tindakan mempunyai risiko, dan setiap bisnis bertujuan untuk meminimalkannya. Selain itu, setiap perusahaan ingin mendapatkan keuntungan dari operasinya, termasuk penggunaan pembiayaan murabahah.¹¹ Bank Syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contract* (NCC), yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murābahah*, *ijārah*, *ijārah muntahia bit tamlik*, *salam* dan *istishnā'*.

Secara teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian,

⁹ Hanifah, H., Natalia, D., & Basit, Y. A. (2024). Pembiayaan Syariah Kredit Sepeda Motor dalam Perspektif Pelaksanaan Perjanjian Leasing. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(1), 225-243..

¹⁰ Mediansyah, M. J. (2020). Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Antara CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1), 70-82.

¹¹ Iltiham, M. F. (2020). Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 109-124.

maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 (tiga ratus enam puluh) hari; perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka satu tahun ditetapkan 12 (dua belas) bulan.¹²

Sejak disahkannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh, setiap bank dan non-bank wajib menyediakan produk berbasis syariah, memastikan operasionalnya tetap dalam kerangka dan prinsip syariah. Salah satu lembaga keuangan non-bank yang menggunakan skema pembiayaan murabahah untuk penyaluran pembiayaan dalam bentuk pembiayaan pembelian barang elektronik diaplikasikan oleh PT *Federal International Finance* (FIF) Syariah yang bergerak sebagai Lembaga pembiayaan dan pendanaan masyarakat yang meliputi pembiayaan multiguna dan modal kerja.¹³

PT *Federal International Finance* Syariah harus mempertimbangkan jenis klausula perjanjian serta jenis klausula baku sebagai sarana untuk mempercepat proses *remodeling*. Klausula baku merupakan perjanjian yang diterapkan oleh satu pihak dan pihak lainnya mau tidak mau harus menerima isi dari perjanjian tersebut tanpa negosiasi, pembeli hanya bisa menerima atau meninggalkannya.¹⁴

Oleh karena itu, para pihak yang terlibat harus bekerja sama untuk menegaskan kembali prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam

¹² Ibid.

¹³ Utomo, W., Ramziati, R., & Sari, E. (2023). Analisis Pinjaman Online Syariah Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 293-309. *omi Islam*, 12(1), 109-124.

¹⁴ Yuli, Trinia. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan pada Sumber Pembiayaan Elektronik ASTRA (Studi pada PT. Federal International Finance (FIF) GROUP Cabang Padang). PhD diss., UNIVERSITAS ANDALAS.

surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, yang didalamnya memuat pembahasan tentang pemberi kuasa yaitu pemberi jaminan atas wanprestasi dari pihak kedua (debitur). Implementasi Qanun LKS di Aceh memiliki implikasi hukum yang cukup signifikan, termasuk salah satunya dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT FIF syariah.¹⁵

Terdapat hal-hal yang membuat penulis meneliti lebih lanjut tentang implementasi Qanun LKS terutama di PT FIF Syariah cabang Lhokseumawe yang bekerja sama dengan dua toko elektronik. Terkait isu hukum yang sering terjadi dalam implementasi Qanun LKS adalah kesesuaian dengan prinsip syariah. Qanun LKS mewajibkan semua lembaga keuangan di Aceh untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti PT FIF syariah harus memastikan bahwa semua produknya termasuk pembiayaan murabahah tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Akad murabahah berasaskan transparansi, dimana pihak bank (dalam hal ini PT FIF) harus transparansi artinya pihak FIF harus menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan biaya-biaya dan keadaan barang yang akan diperjualbelikan. Hal ini perlu adanya pengawasan dan kepatuhan, dalam proses implementasinya yang harus dilakukan oleh pihak terkait agar aturan dalam Qanun dan fakta dilapangan tidak bertolak belakang sehingga terjadinya hal-hal yang negatif.¹⁶ Perlu adanya edukasi dan sosialisasi oleh lembaga terkait ataupun PT FIF syariah kepada nasabah dan masyarakat tentang perubahan yang

¹⁵ Achmad, Farid. (2008). Fidusia Sebagai Jaminan Kredit ditinjau dari Segi Pengamanannya dalam Praktek (Studi di PT. FIF Ngawi). PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹⁶ Syahrial, M. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah. *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 45-52.

diakibatkan oleh implementasi Qanun LKS agar mereka memahami dan dapat beradaptasi dengan sistem baru ini.

Konsekuensi hukum dan regulatif yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan syariah jika mereka tidak menerapkan prinsip syariah dengan benar. Konsekuensi lebih berat mungkin saja pemberhentian operasi lembaga tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Terhadap Perjanjian Pembelian Barang Elektronik (Studi Penelitian Di PT *Federal International Finance* (FIF) Syariah Cabang Lhokseumawe)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dan selanjutnya akan dibahas dibawah berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah dalam penerapan perjanjian pembelian barang elektronik pada PT *Federal International Finance* Syariah cabang Lhokseumawe dalam perspektif jual-beli murabahah?
2. Bagaimana hambatan terhadap implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah dalam penerapan perjanjian pembelian barang elektronik pada PT *Federal International Finance* Syariah cabang Lhokseumawe dalam perspektif jual-beli murabahah?

3. Bagaimana upaya terhadap implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah dalam penerapan perjanjian pembelian barang elektronik pada PT *Federal International Finance* Syariah cabang Lhokseumawe dalam perspektif jual-beli murabahah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai oleh peneliti masing-masing. Begitu pula dengan penelitian ini memiliki tujuan yang hendak peneliti capai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah terhadap pembiayaan pembelian barang elektronik pada PT *Federal International Finance* Syariah cabang Lhokseumawe dalam perspektif jual-beli murabahah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang terdapat dalam praktik pembiayaan murabahah di PT *Federal International Finance* Syariah cabang Lhokseumawe berdasarkan implementasi Qanun LKS.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi selama praktik pembiayaan murabahah PT *Federal International Finance* Syariah cabang Lhokseumawe berdasarkan implementasi Qanun LKS.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan hukum umumnya dan lebih khususnya ke dalam ilmu hukum perdata, serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana seharusnya jual beli murabahah yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi banyak pihak terutama masyarakat yang awam hukum guna memberikan jawaban atas masalah-masalah dalam bidang hukum perdata dalam masyarakat dan menggali atau mengkaji lebih dalam tentang bagaimana seharusnya jual beli murabahah yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

D. Keaslian Penelitian

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang sedang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, di bawah ini peneliti akan memaparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian peneliti. Untuk membuktikan keaslian penelitian, maka di sini peneliti menghadirkan hasil kajian sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, penelitian dengan judul “ Pembiayaan Murabahah di PT. FIF Syariah Pekanbaru”. Hasil dari penelitian ini adalah menyatakan bahwa Praktik

murabahah yang dilakukan PT. FIF Syariah pekanbaru dalam rangka memperoleh sepeda motor, baik itu biaya pengiriman, pajak, gaji pegawai, dan sebagainya tidak dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan, namun semua biaya-biaya ini sudah ditentukan diawal sebelum adanya akad murabahah. Jika ditinjau berdasarkan hukum islam secara umum syarat-syarat jual beli yang dipraktikkan oleh PT. FIF syariah pekanbaru, maka jual beli murabahah tersebut sudah memenuhi syarat-syarat umum jual beli, namun tidak bisa disebut jual beli murabahah dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat khusus jual beli murabahah. Perusahaan pembiayaan syariah ini, sebaiknya harus independen atau berdiri sendiri dan terpisah dari induknya yang masih konvensional. Karena jika masih berada dalam satu atap maka akan sulit rasanya untuk bisa benar-benar menerapkan syariah karena akan terus dibayangi dan dipengaruhi oleh induknya yang masih konvensional.¹⁷ Perbedaan penelitian dengan penelitian yang penulis teliti adalah jika penelitian yang penulis lakukan berdasarkan Qanun sedangkan penelitian ini berdasarkan peraturan Undang-Undang perbankan syariah dan kebijakan internal perusahaan. Perbedaan ini mencerminkan adaptasi terhadap peraturan daerah dan kebijakan internal yang diperlukan untuk memastikan bahwa praktik pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

Kedua, penelitian dengan judul “ Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah”. Hasil dari penelitian ini adalah memastikan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah sesuai dengan hal tersebut konsepnya

¹⁷ Efendi, R., & Thamrin, H. (2021). Pembiayaan Murabahah di Pt. Federal International Finance Syariah Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 26-36.

memerlukan pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Islam Nasional, jadi pembiayaan murabahah sebagai primadona pembiayaan perbankan syariah dapat dijaga dan tidak mencoreng citra dan pamor perbankan syariah sehingga tidak ada kesan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah terletak pada skala operasi, regulasi yang mengatur dan jenis pembiayaan yang ditawarkan. Meskipun lembaga ini sama-sama beroperasi berdasarkan prinsip syariah pendekatan dan fokus mereka berbeda sesuai dengan jenis layanan yang mereka tawarkan.

Ketiga, penelitian dengan tema “ Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Perusahaan *Astra Credit Companies ACC* Kota Banda Aceh”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah di Astra Credit Companies atau ACC Kota Banda Aceh dilaksanakan dengan langkah tertentu, mulai dari proses pengajuan pembiayaan, proses analisis dan kelayakan konsumen dan pelaksanaan pembiayaan. Ditinjau dari prinsip syariah, pembiayaan Murabahah pada ACC Banda Aceh memunculkan permasalahan pada tiga hal, yaitu status objek jual beli antara pihak ACC dengan penyedia barang yang mengharuskan konsumen membayar uang muka pada penyedia barang dan angsuran setiap bulannya pada ACC, status kepemilikan objek jual beli antara konsumen dan AC dimana barang tersebut tidak sepenuhnya menjadi milik konsumen, dan adanya jaminan fidusia yang menjadikan objek jual beli sebagai jaminan. Dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan Murabahah ACC Kota Banda Aceh tidak sepenuhnya

¹⁸ Afrida, Y. (2016). Analisis pembiayaan Murabahah di Perbankan syariah. *Jebi (jurnal ekonomi dan bisnis islam)*, 1(2).

menerapkan prinsip syariah.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah tujuan utamanya untuk menilai implementasi qanun LKS dalam konteks pembiayaan murabahah dan bagaimana hal ini mungkin mempengaruhi operasional perusahaan serta kepuasan nasabah di wilayah yang sangat mematuhi hukum syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mirza Kamal tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas produk pembiayaan murabahah dalam konteks perusahaan pembiayaan umum dan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilannya.

Keempat, penelitian dengan tema “ Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanismenya penentuan margin pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah alYasini di Pasuruan. Lembaga Keuangan Islam Yasini adalah sebuah lembaga bergerak di bidang keuangan khususnya bidang syariah manajemen, yang berarti kegiatan perbankan selalu terkait dengan sektor keuangan. Dalam bisnisnya kegiatannya, Lembaga Keuangan Islam Al Yasini manfaat dari transaksi atas jasa yang telah dilakukan diberikan serta atas hasil yang telah dicapai didistribusikan. Semakin ketatnya persaingan di bidang keuangan sektor kelembagaan dituntut untuk muncul di daerah dan memberikan layanan dan layanan pinjaman untuk mikro, kecil dan usaha menengah agar dapat berkembang bersama tambahan modal.²⁰

Kelima, penelitian dengan tema “ Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe”. Penulisan ini

¹⁹ Kamal, M. (2022). Analisis Pembiayaan Murabahah pada Perusahaan Astra Credit Companies (ACC) Banda Aceh. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

²⁰ Iltiham. *Op.cit.* 112.

dilatar belakangi pembiayaan yang dijalankan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dalam melakukan akad pembiayaan murabahah bil wakala, dimana nasabah sebagai wakil dari Unit Mikro Syariah untuk melakukan pembelian barang-barang kebutuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah serta akibat hukumnya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, selain itu juga untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah serta upaya penyelesaiannya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. Hasil penelitian, terdapat belum sesuai prosedur dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya prinsip syariah dan berakibat tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, terdapat hambatan yang mengakibatkan belum amanahnya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe menjalankan aktivitas pembiayaannya.²¹

E. Kerangka Berfikir dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. *Grand Theory* : Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan (*law and development theory*) berkembang sejak tahun 1960-an sebagai respons terhadap kebutuhan negara-negara

²¹ Zulfiyanda, Z., Faisal, F., & Manfarisah, M. (2020). Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1), 12-28.

berkembang untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Teori ini memandang bahwa hukum bukan hanya berfungsi sebagai pengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam perspektif ini, hukum memiliki peran strategis dalam membentuk struktur ekonomi, memperkuat lembaga, mengatur redistribusi sumber daya, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Berikut adalah inti pokok teori hukum pembangunan:

1. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*Social Engineering*). Hukum dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial, membentuk norma baru, serta mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan pembangunan.
2. Peran negara yang progresif dan intervensif. Negara tidak boleh bersifat pasif, tetapi harus aktif menciptakan regulasi yang mendorong kemajuan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
3. Kepastian dan penegakan hukum. Kepastian hukum dan keadilan sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang stabil. Penegakan hukum yang efektif menjadi fondasi dalam menarik investor dan membangun kepercayaan publik.
4. Pembangunan yang berkeadilan. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak hanya harus mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus

menjamin distribusi hasil pembangunan yang merata, mengurangi ketimpangan sosial, dan mengangkat martabat masyarakat miskin.

5. Kontekstualisasi hukum. Hukum pembangunan tidak bisa disalin mentah dari negara maju, melainkan harus disesuaikan dengan nilai, norma, budaya, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal agar efektif.
6. Hubungan erat antara reformasi hukum dan pembangunan institusi. Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan institusi hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel sebagai pilar utama pembangunan demokratis.

Pengaturan mengenai ketentuan hukum yang berlaku di dalam PT FIF, dan pada implementasinya masih ditemukan simpang siur disana sini, apakah sistemnya sudah benar-benar sesuai dengan aturan syariah atau hanya nama lembaganya saja yang syariah. Teori hukum pembangunan diharapkan bisa menjadi pisau analisis untuk mengukur efektivitas implementasi terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang sampai saat ini sudah berjalan seperti apa.

b. *Middle Theory* : Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif adalah sebuah pendekatan hukum yang dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, yang memandang hukum bukan sekadar kumpulan aturan normatif, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial yang hidup dan dinamis. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap positivisme hukum yang kaku dan sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Hukum progresif mengajak para pelaku hukum, terutama hakim, jaksa, polisi, dan pembuat kebijakan, untuk tidak hanya terikat

pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum.

Hukum progresif berangkat dari pandangan bahwa hukum harus berpihak kepada rakyat, terutama kelompok marginal, dan harus mampu menjadi sarana pembebasan, pemberdayaan, serta transformasi sosial. Ia menekankan bahwa hukum tidak boleh menjadi penghambat perubahan, tetapi harus menjadi pelopor dalam menciptakan masyarakat yang adil, bermartabat, dan berkeadaban. Dalam praktiknya, teori ini sering mendorong penafsiran hukum yang kreatif dan berani menembus batas formal demi tujuan keadilan substantif. Inti dari teori hukum progresif adalah sebagai berikut:

1. Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum diciptakan untuk melayani kepentingan manusia dan masyarakat, bukan masyarakat yang tunduk sepenuhnya pada hukum tertulis yang kaku.
2. Menolak positivisme kaku. Teori ini menolak pandangan bahwa hukum hanya terbatas pada teks formal (undang-undang). Hukum harus diinterpretasikan secara kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial.
3. Peran aktif penegak hukum. Hakim dan aparat penegak hukum didorong untuk menjadi agen perubahan sosial, bukan sekadar pelaksana aturan. Mereka harus berani mencari terobosan hukum demi keadilan.
4. Berpihak pada rakyat kecil dan kaum lemah. Hukum progresif menempatkan keberpihakan kepada rakyat sebagai prinsip utama. Tujuan utamanya adalah perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya mereka yang tertindas atau termarginalkan.

5. Hukum bersifat dinamis dan berkelanjutan. Hukum bukanlah sistem yang statis, melainkan harus berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.
6. Keadilan substantif di atas keadilan formal. Lebih mengutamakan keadilan yang nyata dan dirasakan masyarakat (substantif) daripada sekadar kepatuhan pada prosedur formal yang kadang tidak adil.

c. *Aplid Theory* : Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis, di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²²

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi

²² Soerjono Soekanto. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia. hlm. 40.

negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²³

Memerlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena itu sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain, yaitu²⁴ faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana yang menjadi pendukung dalam hal penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Pemilihan teori efektivitas hukum dalam penelitian implementasi Qanun LKS terhadap pembiayaan murabahah memiliki beberapa alasan yaitu:

²³ *Ibid*, hlm. 42.

²⁴ Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pergaulan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 1933-1937.

- a. Evaluasi implementasi. Teori ini membantu dalam mengevaluasi sejauh mana sebuah regulasi atau hukum diterapkan dan diimplementasikan secara efektif dalam praktek kehidupan nyata. Dalam konteks Qanun LKS penelitian ini dapat mengukur sejauh mana prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah diterapkan secara konsisten dan efektif.
- b. Pengaruh terhadap praktik. Penelitian tentang efektivitas hukum dapat mengungkapkan bagaimana Qanun mempengaruhi praktik ekonomi syariah di Aceh, termasuk dalam kasus pembiayaan murabahah untuk barang elektronik. Hal ini penting untuk memahami dampak nyata dari regulasi tersebut terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
- c. Perbaikan dan rekomendasi. Dengan mengetahui efektivitas implementasi hukum, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan atau rekomendasi kepada pihak terkait, baik lembaga keuangan syariah, pemerintah setempat, maupun masyarakat umum. Ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan efesiensi dalam penerapan Qanun LKS.

Berdasarkan ketiga hal tersebut penggunaan teori efektivitas hukum akan memberikan landasan yang solid untuk mengeksplorasi dan menganalisis implementasi qanun LKS dalam konteks pembiayaan murabahah di Aceh atau dimana pun regulasi serupa diterapkan.

2. Kerangka Konseptual

a. Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS)

Implementasi qanun LKS adalah bentuk dari islamisasi sistem perbankan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank/non-bank yang ada di Aceh. Upaya implementasi menghasilkan ketimpangan-ketimpangan yang titik baliknya adalah menyulitkan nasabah dan masyarakat. Kebijakan Qanun LKS sejatinya adalah gagasan yang baik dan ideal khususnya jika melihat Aceh sebagai wilayah syariat Islam.²⁵ Namun, ada baiknya apabila program tersebut dilakukan secara bertahap sehingga tidak terkesan dipaksakan. Fenomena terkini dari Qanun LKS yang ada di Aceh, adalah migrasi sistem konvensional menuju sistem bank berbasis syariah. Perubahan ini tidak hanya menarik minat nasabah muslim, namun juga nasabah non-muslim sebab bank syariah sudah menjelma seperti suatu kewajiban dalam menjalankan berbagai persoalan ekonomi dan keuangan di Aceh.

Qanun LKS bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan di Aceh mengikuti prinsip syariah. Prinsip utama yang diterapkan meliputi larangan riba, akad-akad syariah, transparansi dan keadilan. Implementasi Qanun LKS di Aceh merupakan langkah besar dalam menerapkan sistem keuangan berbasis syariah. Meskipun ada tantangan, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara berkelanjutan.

²⁵ Daud, A. H. (2023). Penyelesaian Sengketa Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadih Tasikmalaya. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(4), 221-231.

b. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan pembiayaan favorit oleh yang sering digunakan oleh Lembaga Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT), serta operasional Syariah. Bukan berarti tidak ada jenis konstruksi lain, melainkan komposisinya termasuk dalam kategori konstruksi berbiaya rendah.

Pembiayaan murabahah telah menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang dominan, namun bukan tanpa alasan. Pembiayaan akad murabahah didasarkan pada *Natural Certainty Contract (NCC)*. Ini adalah model bisnis yang memberikan keuntungan yang konsisten dari segi kuantitas dan waktu. Dalam konteks pembangunan berbasis NCC, keberhasilan diukur berdasarkan hasil di masa lalu dan dapat mengarah pada peningkatan kinerja.²⁶ Dari sini dapat ditentukan besarnya keuntungan yang dihasilkan dari praktek murabahah, berbeda dengan musyarakah atau mudharabah.

Berdasarkan penjelasan Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan: “c. Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.”

c. Perjanjian Pembelian Barang Elektronik

Perjanjian pembelian barang elektronik adalah dokumen hukum yang mengatur transaksi antara penjual dan pembeli barang elektronik. Perjanjian

²⁶ Mukhlis, M., & Jamil, S. (2022). Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah bil Wakalah pada Peternak Sapi: Studi Kasus Pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 13(01), 11-23.

biasanya mencakup beberapa hal penting, seperti identitas para pihak, deskripsi barang, harga dan pembayaran, pengiriman dan penyerahan barang, garansi dan layanan purna jual, ketentuan pengembalian dan penukaran, ketentuan tentang pelanggaran perjanjian, penyelesaian sengketa dan klausul *force majeure*. Dokumen ini biasanya ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan atas semua ketentuan yang tercantum didalamnya.